

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU– KOTA GORONTALO 2018
PUTUSAN NOMOR : 002/PS/BWSL.GTLO.29.01/VIII/2018, 5 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Abstrak	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Kaicil Agung Katili, S.Si dan Heryansah Arumasi Atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berupa Surat Keputusan Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019. : Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 002/PS/BWSL.GTLO.29.01/VIII/2018 tanggal vb b13 Agustus 2018 ini pada pokok permohonannya terkait keberatan atas dikeluarkannya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam surat keputusan tersebut tidak dimasukannya salah seorang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang telah diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Anthony Naue yang telah di TMS kan oleh KPU Kota Gorontalo. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo memutuskan : 1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan Nomor : 004/PN/BWSL.29.01/VIII/2018; 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
Catatan	: Putusan terjadinya kesepakatan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2018.